

DETERMINAN PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)

Elok Vivin Vaidian
elokvivinvai@gmail.com
Akhmad Riduwan

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is aimed to examine the influence of third party funds, the influence of non performing financing, the influence of return on assets to the murabaha financing. The sample collection technique has been carried out by using purposive sampling. The sample is PT. Bank Muamalat Indonesia in 2007-2014 research periods. The data analysis technique has been performed by using multiple linear regressions. The result of the research indicates that third party funds has positive influence since the bank tends to distribute their funds as much as possible in order to gain maximum profit. Non Performing Financing has negative influence because the loans which return to the bank is less, it will make the funds which is available to be distributed decreased. Meanwhile, the Return on Assets has positive influence because when the profit rate that is gained by the bank is getting large, the management efforts to invest the profit with various activities which benefit the management is getting strive as well, particularly the distribution of financing.

Keywords: third party funds, non performing financing, return on assets, murabaha financing.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga, menguji pengaruh *non performing financing*, menguji pengaruh *return on asset* terhadap pembiayaan *murabahah*. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan sampel PT. Bank Muamalat Indonesia dengan periode penelitian tahun 2007-2014. Teknik analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif karena bank cenderung untuk menyalurkan dananya semaksimal mungkin guna memperoleh keuntungan yang maksimal pula. *Non performing financing* berpengaruh negatif karena semakin sedikit dana pinjaman yang kembali ke bank, akan menyebabkan dana bank yang tersedia untuk disalurkan semakin berkurang. Sedangkan *return on assets* berpengaruh positif karena semakin besar tingkat keuntungan yang didapat oleh bank, maka semakin besar pula upaya manajemen menginvestasikan keuntungan tersebut dengan berbagai kegiatan yang menguntungkan manajemen, terutama dengan penyaluran pembiayaan.

Kata kunci : dana pihak ketiga, *non performing financing*, *return on asset*, pembiayaan *murabahah*

PENDAHULUAN

Bank syariah sebagaimana bank konvensional memiliki fungsi sebagai perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), memiliki tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat, dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan mendasar antara kedua bank tersebut hanyalah bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest fee*), namun didasarkan pada prinsip syariah atau prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*).

Pembentukan bank syariah semula memang banyak diragukan, sebab banyak kalangan yang beranggapan bahwa sistem bank bebas bunga adalah suatu hal yang tidak mungkin dan tidak lazim. *Kedua*, adanya pertanyaan tentang bagaimana bank akan membiayai operasinya. Tetapi di lain pihak, Bank Syariah adalah satu alternatif ekonomi Islam.

Penyempurnaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah merupakan langkah maju dalam perkembangan perbankan. Dalam undang-undang ini perbankan syariah diberikan perlakuan yang sama (*equal treatment*) dengan perbankan konvensional. Padahal ketika undang-undang itu disahkan, baru ada satu bank syariah dan sekitar 70 BPR Syariah.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan arah peningkatan, berdasarkan statistik perbankan syariah dari tahun ke tahun secara kuantitas, pencapaian perbankan syariah sungguh membanggakan dan terus mengalami peningkatan dalam jumlah bank. Jika pada tahun 2007 berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya ada 3 Bank Umum Syariah, 25 Unit Usaha Syariah, dan 114 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, maka pada Desember 2014 jumlah bank syariah 34 unit yang terdiri dari 12 Bank Umum Syariah dan 22 Unit Usaha Syariah. Selain itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) telah mencapai 163 unit.

Tabel 1 menunjukkan data statistik perbankan syariah tentang perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 1
Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2007-2014

Kelompok Bank	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
BUS	3	5	6	11	11	11	11	12
UUS	25	27	25	23	24	24	23	22
BPRS	114	131	138	150	155	158	163	163

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan; Statistik Perbankan Syariah, 2015

Disahkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 telah membuka kesempatan lebih luas bagi bank syariah untuk berkembang. Undang-undang ini bahkan tidak saja menyebut bank syariah secara berdampingan dengan bank konvensional secara pasal demi pasal, tetapi juga menyatakan prinsip produk perbankan syariah seperti; *Murabahah, Salam, Isthisna', Mudharabah, Musyarakah* dan *Ijarah*.

PT Bank Muamalat Indonesia adalah bank pertama di Indonesia yang sesuai syariah, didirikan pada tahun 1991. Pendirian Bank Muamalat diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kemudian didukung oleh sekelompok pengusaha dan cendekiawan muslim diantaranya adalah Karnaen A. Perwataadmadja, M. Dawam Raharjo, A. M.

Saifuddin, M. Amien Azis dan lain-lain. Dengan modal awal Rp. 106 miliar, pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan hingga Oktober 2008, total aktiva Bank Muamalat Indonesia telah mencapai Rp. 12,5 triliun. Total dana pihak ketiga yang dikelola, seluruhnya disalurkan dalam bentuk pembiayaan dengan jenis akad *Profit and Loss Sharing* (PLS) maupun non PLS termasuk *fee based income*. (Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan BMI, 2008:6).

Dilihat dari data statistik perbankan syariah pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Januari 2015 menyebutkan bahwa penyaluran pembiayaan perbankan syariah masih didominasi oleh akad *murabahah* mencapai Rp. 117.371 dari total pembiayaan yang ada di perbankan syariah, selanjutnya *Musyarakah* Rp. 49.387 miliar, *Mudharabah* Rp. 14.354 miliar, *Ijarah* Rp. 11.620 miliar. *Murabahah* merupakan produk yang populer di Bank Syariah dibandingkan dengan *mudharabah* dan *musyarakah*. Padahal, *mudharabah* dan *musyarakah* adalah produk utama di Bank Syariah. Hal ini terjadi karena sebagian besar pembiayaan yang diberikan sektor perbankan di Indonesia bertumpu pada sektor konsumtif seperti pembiayaan untuk pengadaan kendaraan bermotor, pembelian rumah dan kebutuhan rumah tangga lainnya dapat dipenuhi dengan akad pembiayaan *murabahah*.

Tabel 2 menunjukkan data statistik perbankan syariah tentang komposisi pembiayaan yang diberikan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Tabel 2
Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Umum Syariah dan
Unit Usaha Syariah
(dalam miliar rupiah)

Akad	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>Mudharabah</i>	6.957	8.631	10.229	12.023	13.625	14.354
<i>Musyarakah</i>	10.412	14.624	18.960	27.667	39.874	49.387
<i>Murabahah</i>	26.321	37.508	56.365	88.004	110.565	117.371
<i>Salam</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Istishna</i>	423	347	326	376	582	633
<i>Ijarah</i>	1.305	2.341	3.839	7.345	10.481	11.620
<i>Qardh</i>	1.829	4.731	12.937	12.090	8.995	5.965
<i>Lainnya</i>	0	0	0	0	0	0
Total	46.886	68.181	102.655	147.505	184.122	199.330

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan; Statistik Perbankan Syariah, 2015

Bahkan sektor produktif pun bisa dibiayai dengan model pembiayaan *murabahah* seperti pengadaan barang modal maupun pengadaan alat-alat produksi. Terdapat tiga alasan yang mendasari penggunaan akad *murabahah* pada sektor produktif, yaitu kemudahan perhitungan dan model angsuran karena hanya memperhitungkan faktor harga perolehan barang dan *margin* yang disepakati serta jangka waktu angsuran yang diinginkan. Kedua, mengurangi risiko kerugian bagi perbankan syariah karena sektor produktif rentan dengan risiko kerugian yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Ketiga, pendapatan bank lebih mudah untuk diprediksi karena kesepakatan *margin* relatif tidak berubah selama masa akad jika tidak terjadi kejadian luar biasa (seperti: kerusakan atau hilangnya aset *murabahah* dan ketidakmampuan pembeli untuk memenuhi kewajibannya atau wanprestasi).

Dilihat dari peran penting *murabahah* yang mendominasi pendapatan bank syariah maka perlu secara transparan diketahui dan diteliti lebih lanjut bagaimana mekanisme pembiayaan *murabahah*. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam hal ini, dengan mengangkat tema atau judul : "Determinan Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)". Data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh berdasarkan runtun waktu (*time series*) dengan periode penelitian tahun 2007-2014.

Berdasarkan pada uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*?; (2) apakah *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*?; (3) apakah *Return on Asset* berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*?. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *murabahah*; (2) untuk menguji pengaruh *non performing financing* terhadap pembiayaan *murabahah*; (3) untuk menguji pengaruh *return on asset* terhadap pembiayaan *murabahah*.

TINJAUAN TEORETIS DAN HIPOTESIS

Bank

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Ada tiga tugas utama bank yang juga dikenal dengan produk-produk bank. Tiga tugas utama bank yaitu: (a) bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat (kredit aktif); (b) bank sebagai penyalur dana masyarakat (kredit pasif); (c) bank sebagai perantara dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, jenis bank terdiri atas bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Selain itu, juga terdapat Bank Sentral yaitu Bank Indonesia. Jenis-jenis bank yaitu: (1) bank sentral, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, Bank Sentral (Bank Indonesia) merupakan lembaga negara yang independen/mandiri, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia yang didirikan berdasarkan undang-undang. Tujuan Bank Indonesia adalah mengatur dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah tampak dan perkembangan laju inflasi dan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; (2) bank umum, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank umum berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; (3) bank perkreditan rakyat, bank perkreditan rakyat hanya diperbolehkan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Namun, BPR juga boleh memberikan kredit kepada masyarakat sebagaimana dilakukan oleh bank umum.

Perbankan Syariah

Dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah).

Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat islam.

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi apapun. Bank syariah tidak mengenal yang namanya sistem bunga, baik itu bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah. Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan: "Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*; (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; (e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa".

Dalam penyaluran dana yang berhasil dihimpun dari nasabah atau masyarakat, bank syariah menawarkan beberapa produk perbankan, yaitu: (a) pembiayaan *Mudharabah*, adalah bank (*mudharib*) menyediakan modal investasi atau modal kerja secara penuh, sedangkan nasabah (*shahibul maal*) menyediakan proyek atau usaha (amal) lengkap dengan manajemennya. Hasil keuntungan dan kerugian (bagi hasil) yang dialami nasabah dibagikan dan ditanggung bersama antara bank dan nasabah dengan ketentuan sesuai kesepakatan bersama (ijab-qabul). Prinsip *mudharabah* dalam perbankan digunakan untuk menerima simpanan dari nasabah, baik dalam bentuk tabungan atau deposito dan juga untuk pembiayaan; (b) pembiayaan *Musyarakah*, adalah pembiayaan sebagian dari modal usaha, yang mana pihak bank dapat dilibatkan dalam manajemennya. Modal yang disetor dapat berupa uang, barang perdagangan (*trading asset*), *property* dan barang-barang yang dapat dinilai dengan uang; (c) pembiayaan *Murabahah*, dalam istilah fiqh adalah akad jual beli atas barang tertentu, dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual-belikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil, sedangkan *murabahah* dalam teknis perbankan adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah; (d) pembiayaan *Salam* diaplikasikan dalam pembiayaan jangka pendek untuk produk agrobisnis atau industri jenis lainnya; (e) pembiayaan *Istishna'* diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan manufaktur, industri kecil-menengah dan konstruksi. Dalam pelaksanaannya pembiayaan *istishna'* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pihak produsen ditentukan oleh bank atau pihak produsen ditentukan oleh nasabah. Pelaksanaan salah satu dari kedua cara tersebut harus ditentukan dimuka dalam akad oleh kedua belah pihak; (f) pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (sewa beli) adalah akad sewa suatu barang antara bank dengan nasabah, dimana nasabah diberi kesempatan untuk membeli obyek sewa pada akhir akad atau dalam dunia usaha dikenal dengan *finance lease*. Harga sewa dan harga beli ditetapkan bersama diawal perjanjian; (g) *hiwalah* adalah produk perbankan syariah yang disediakan untuk membantu supplier untuk mendapatkan modal tunai agar melanjutkan produknya, dalam hal ini bank akan mendapatkan imbalan (*fee*) atas jasa pemindahan piutang. Besarnya imbalan yang akan diterima bank ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara bank dan nasabah; (h) *rahn* adalah produk perbankan syariah yang disediakan untuk membantu

nasabah dalam pembiayaan kegiatan multiguna dan bank hanya memperoleh imbalan atas penyimpanan, pemeliharaan, asuransi dan administrasi barang yang digadaikan.

Secara umum, pembiayaan yang dilakukan bank syariah hanya diberikan kepada nasabah pengelola dana yang telah memiliki usaha berkembang, dalam artian pembiayaan tidak akan diberikan kepada usaha yang baru akan dirilis. Sampai saat ini, mayoritas produk pembiayaan syariah masih terfokus pada produk-produk *murabahah* (prinsip jual beli).

Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5 dalam IAI, 2009). Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi *murabahah* tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditanggguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditanggguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari (PSAK 102 paragraf 8 dalam IAI, 2009). Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "*akad murabahah*" adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Definisi lain dari *murabahah* menurut Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Bank Syariah, Bank Indonesia: *Murabahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus memberitahu harga produk yang di beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Selanjutnya DSN MUI juga mendefinisikan akad *murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2008) *murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan *murabahah* dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.

Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Akad *murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk harga pembayaran berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad yang digunakan). Apakah pembeli melunasi lebih cepat dari jangka waktu kredit yang ditentukan atau pembeli menunda pembayarannya, harga tidak boleh berubah.

Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli. Uang muka tersebut menjadi bagian pelunasan piutang jika akad *murabahah* disepakati. Namun, apabila pembeli menggunakan hak khiarnya untuk membatalkan transaksi, maka uang muka tersebut dapat digunakan untuk menutup kerugian penjual akibat dibatalkannya transaksi. Bila nilai uang muka yang diterima lebih kecil daripada kerugian yang ditanggung oleh penjual maka penjual berhak untuk meminta kekurangannya kepada pembeli. Namun sebaliknya, apabila

nilai uang muka lebih besar dibandingkan kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, maka sisa lebih uang muka tersebut harus dikembalikan kepada pembeli.

Namun apabila sebelum jangka waktu kredit, pembeli dapat melunasi utangnya, maka penjual boleh memberikan diskon atau potongan kepada pembeli. Namun potongan tersebut tidak boleh disyaratkan dalam akad yang disepakati di awal untuk menghindari adanya riba. Penjual dapat memberikan potongan apabila pembeli: (a) melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu; (b) melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang disepakati. Di samping itu, penjual dapat juga memberikan potongan kepada pembeli meskipun pembeli belum melakukan pelunasan utangnya apabila (a) melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan/atau; (b) mengalami kemampuan pembayaran.

Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Apabila penjual mendapatkan diskon sebelum akad *murabahah*, maka diskon tersebut merupakan hak bagi pembeli. Adapun diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad *murabahah* disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur di dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak bagi penjual.

Diskon yang terkait dengan pembelian barang antara lain meliputi (PSAK No. 102 paragraf 11): (a) diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang; (b) diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang; (c) Komisi dalam bentuk apa pun yang diterima terkait dengan pembelian barang. Di samping itu, penjual dapat juga memberikan potongan kepada pembeli meskipun pembeli belum melakukan pelunasan utangnya apabila: (1) melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; (2) mengalami kemampuan pembayaran.

Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Apabila penjual mendapatkan diskon sebelum akad *murabahah*, maka diskon tersebut merupakan hak bagi pembeli. Adapun diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad *murabahah* disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur di dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak bagi penjual.

Diskon yang terkait dengan pembelian barang antara lain meliputi (PSAK No. 102 paragraf 11): (a) diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang; (b) diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang; (3) komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.

Apabila pembeli tidak dapat melunasi piutang *murabahah* sesuai dengan perjanjian, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli disiplin terhadap kewajibannya. Dana yang berasal dari denda tersebut diperuntukkan sebagai dana kebajikan.

Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah atau valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penhimpun dana dari masyarakat.

Jenis-jenis dana pihak ketiga yaitu: (a) tabungan adalah simpanan pihak ketiga dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank, yang penarikannya hanya dapat dilakukan

menurut system tertentu dari masing-masing bank penerbit; (b) giro adalah simpanan masyarakat baik dalam bentuk rupiah atau valuta asing pada bank yang transaksinya (penarikan dan penyetoran) dapat dilakukan setiap saat dengan sarana bayar yang menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM atau dengan cara pemindah bukuan; (c) deposito adalah sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan oleh bank kepada masyarakat. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu di mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah.

Non Performing Financing

Menurut Kamus Bank Indonesia, *Non Performing Loan* (NPL) atau *Non Performing Financing* (NPF) adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah.

Meydianawathi (2007:138) menyatakan bahwa, *Non Performing Loans* (NPLs) menunjukkan kemampuan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. Untuk menjaga keamanan dana para deposan, bank sentral mewajibkan bank umum menyediakan cadangan penghapusan kredit bermasalah. Dengan demikian, semakin besar jumlah saldo kredit bermasalah yang dimiliki bank, akan semakin besar jumlah dana cadangan yang harus segera disediakan, serta semakin besar pula biaya yang harus mereka tanggung untuk mengadakan dana cadangan itu.

Oleh kebanyakan bank sentral, kredit bermasalah dikategorikan sebagai aktiva produktif bank yang diragukan kolektibilitasnya. Untuk menjaga keamanan dana para deposan, bank sentral mewajibkan bank umum menyediakan cadangan penghapusan kredit bermasalah. Dengan demikian, semakin besar jumlah saldo kredit bermasalah yang dimiliki bank, akan semakin besar jumlah dana cadangan yang harus segera disediakan, serta semakin besar pula biaya yang harus mereka tanggung untuk mengadakan dana cadangan itu. Sudah barang tentu hal ini mempengaruhi profitabilitas usaha bank yang bersangkutan.

Return On Asset

Menurut Mamduh dan Halim (2003:27) *Return on Assets* (ROA) merupakan rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat pendapatan, aset dan modal saham tertentu. Dengan mengetahui ROA, kita dapat menilai apakah perusahaan telah efisien dalam menggunakan aktivitya dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan.

Laba bersih (*net income*) merupakan ukuran pokok keseluruhan keberhasilan perusahaan. Menurut Mardiyanto (2009:196) ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi. Menurut Dendawijaya (2003:120) rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset.

Menurut Lestari dan Sugiharto (2007:196) ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih.

ROA dapat membantu perusahaan yang telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik untuk dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh, yang sensitif terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industri. Hal ini merupakan salah satu langkah dalam perencanaan strategi.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan murabahah.

Semakin besar sumber dana (simpanan) yang ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan semakin besar pula, sehingga keuntungan yang dimiliki bank akan meningkat.

Maka, akan terjadi hubungan positif antara dana pihak ketiga (DPK) dengan pembiayaan *murabahah* dimana tingginya dana pihak ketiga (DPK) akan mempengaruhi pembiayaan *murabahah*.

H₁: Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Pengaruh *non performing financing* terhadap pembiayaan murabahah.

Jika semakin rendah tingkat NPF maka akan semakin tinggi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Kredit bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar sehingga pembiayaan cenderung rendah. Bila hal ini berlangsung terus-menerus, maka akan mengurangi modal bank syariah sehingga akan berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan. Oleh karena itu *Non Performing Financing* (NPF) dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan *murabahah*.

H₂: *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Pengaruh *return on asset* terhadap pembiayaan murabahah.

Semakin besar tingkat keuntungan (ROA) yang didapat oleh bank, maka semakin besar pula upaya manajemen menginvestasikan keuntungan tersebut dengan berbagai kegiatan yang menguntungkan manajemen, terutama dengan penyaluran pembiayaan. Selain itu semakin besar suatu bank menghasilkan laba, berarti bank sudah efektif dalam mengelola asetnya. Maka dalam hal ini ROA berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

H₃: *Return on Assets* (ROA) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2007-2014. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut: (a) bank yang pembiayaannya berakad syariah; (b) perbankan menerbitkan laporan keuangan triwulan untuk periode 2007-2014; (c) memiliki ketersediaan data yang lengkap, baik mengenai NPF, DPK, maupun ROA yang diperlukan untuk mendeteksi pengaruh pembiayaan murabahah.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Independen

a. Dana pihak ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah atau valuta asing. Jenis-jenis dana pihak ketiga yaitu tabungan, giro, dan deposito. Dana pihak ketiga dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{DPK} = \text{Tabungan} + \text{Giro} + \text{Deposito}$$

b. *Non performing financing*

Non performing financing adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan atau macet. *Non Performing Financing* menunjukkan kemampuan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. Untuk menjaga keamanan dana para deposan, bank sentral mewajibkan bank umum menyediakan cadangan penghapusan kredit bermasalah. Dengan demikian, semakin besar jumlah saldo kredit bermasalah yang dimiliki bank, akan semakin besar jumlah dana cadangan yang harus segera disediakan, serta semakin besar pula biaya yang harus mereka tanggung untuk mengadakan dana cadangan itu. Rasio *Non Performing Financing* (NPF) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah kredit yang bermasalah}}{\text{Jumlah kredit yang diberikan}} \times 100$$

c. *Return on asset*

Return on asset merupakan rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat pendapatan, aset dan modal saham tertentu. Dengan mengetahui ROA, kita dapat menilai apakah perusahaan telah efisien dalam menggunakan aktivitya dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan. Rasio *Return on Asset* dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100$$

Variabel Dependen

Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5 dalam IAI, 2009).

$$\text{Pembiayaan Murabahah} = \text{Total Pembiayan Murabahah yang Disalurkan}$$

Pengujian Hipotesis

Hipotesis penelitian akan diuji dengan persamaan regresi linear berganda, yaitu:

$$PBM = \alpha + \beta_1DPK+ \beta_2NPF+ \beta_3ROA+ e$$

Dimana :

- PBM : Pembiayaan Murabahah
- α : Konstanta
- β : Koefisien regresi
- DPK : Dana Pihak Ketiga
- NPF : *Non Performing Financing*
- ROA : *Return on Assets*
- e : Standar eror

Persamaan regresi akan digunakan untuk menguji apakah dana pihak ketiga, *non performing financing* dan *return on asset* berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah (H1, H2, dan H3).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 3 menunjukkan statistik deskriptif masing-masing variabel penelitian yaitu dana pihak ketiga, *non performing financing*, dan *return on asset*.

Tabel 3
Statistik Deskriptif

	N Statistic	Min. Statistic	Max. Statistic	Mean	Std. Deviation Statistic
PBM	32	3030947	21206336	10005674.31	6513069.855
DPK	32	7069942	53496985	22410129.34	1.4747
NPF	32	.36	9.56	4.1194	1.85385
ROA	32	.05	1.84	.7231	.46907
Valid N (listwise)	32				

Sumber: Output SPSS

Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah data pada tiap variabel yang valid (sah untuk di proses) adalah 32 buah. Rata-rata pembiayaan *murabahah* yang ditunjukan pada tabel tersebut sebesar 10.005.674,31 (dalam juta rupiah). Hasil rata-rata pembiayaan *murabahah* masih lebih kecil dari nilai rata-rata dana pihak ketiga 22.410.129,34 (dalam juta rupiah), dari hasil ini dapat dilihat bahwa Bank Muamalat belum memaksimalkan dalam penyaluran dana yang berasal dari dana pihak ketiga.

Rata-rata dana pihak ketiga yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia sebesar 22.410.129,34 (dalam juta rupiah). untuk data maksimum menunjukkan nilai sebesar 53.496.985 (dalam juta rupiah) pada triwulan IV tahun 2014 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bank Muamalat Indonesia semakin meningkat, sehingga dana pihak ketiga yang dimiliki juga tinggi. Besarnya rata-rata alokasi dana pada pembiayaan *murabahah* ini juga menunjukkan bahwa Bank Muamalat telah cukup baik dalam menjalankan fungsi intermediasinya karena disamping pembiayaan *mudharabah* dan

musyarakah, DPK yang terhimpun juga disalurkan dalam bentuk pembiayaan lain seperti *murabahah* yang selama ini selalu menempati porsi yang paling besar dalam pembiayaan di bank syariah.

Bila dilihat dari nilai maksimumnya *non performing financing* Bank Muamalat Indonesia pernah mencapai angka 9,56% pada triwulan III tahun 2009, angka tersebut berada pada posisi melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan BI yaitu diatas 5%. Namun seiring berjalannya waktu nilai *non performing financing* yang dimiliki bank sebesar 4,1194%, sehingga dapat dikatakan bahwa Bank Muamalat Indonesia termasuk dalam katagori bank yang sehat. Semakin kecil rasio NPF maka semakin baik tingkat kesehatan suatu bank. Minimnya pembiayaan yang bermasalah membuktikan bahwa bank syariah tersebut telah mampu menjaga kestabilan dananya. Sedangkan NPF yang tinggi menunjukkan semakin rendahnya kemampuan bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang dikeluarkannya.

Return on Asset (ROA) merupakan rasio keuangan perusahaan yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat pendapatan, aset dan modal saham tertentu. Dapat dilihat nilai return on asset yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia sebesar 0,7231% yang berarti bahwa laba yang dimiliki bank rendah. Semakin besar ROA yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin efisien penggunaan aktiva sehingga akan memperbesar laba. Hal ini juga berdampak positif bagi penyaluran dana atau pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah kepada masyarakat, karena pengelolaan aktiva perusahaan dapat dilakukan dengan efisien sehingga aset perusahaan dapat dikelola dalam menyalurkan pembiayaan bagi hasil kepada nasabah.

Uji Asumsi Klasik

a. **Uji Multikolinearitas.** Nilai *tolerance* semua variabel bebas lebih besar mendekati angka 1, demikian pula nilai VIF semuanya kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengindikasikan adanya multikolinieritas.

b. **Uji Autokorelasi.** Nilai *Durbin-Watson* adalah 2,319, sesuai dengan ketentuan angka 2,319 berada di antara -2 sampai +2 maka regresi bebas dari autokorelasi.

c. **Uji Heteroskedastisitas.** Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat pola grafik scatterplot. Hasil dari grafik *scatterplot* terlihat titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu yang jelas serta tersebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. **Uji Normalitas.** Penelitian ini menggunakan uji statistik *kolmogorov-smirnov* dengan nilai Z sebesar 0,894 dengan *Asymp.sig (2-tailed) > α*. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa, data memiliki distribusi normal karena nilai *kolmogorov-smirnov* memiliki tingkat signifikansi $0,401 > 0,05$.

Uji Hipotesis

Tabel 4 menunjukkan persamaan regresi yang digunakan untuk menjawab hipotesis 1, 2, dan 3.

Tabel 4
Analisis Regresi

$$PBM = \alpha + \beta_1 DPK + \beta_2 NPF + \beta_3 ROA + e$$

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t		Tolerance	VIF
1 (Constant)	8736.24	2453.167		3.487	.002		
DPK	.228	.048	.617	4.756	.000	.818	1.223
NPF	-1939.146	4285.303	-.328	-2.597	.015	.861	1.162
ROA	1.410	.495	.373	2.848	.008	.800	1.249

a. Dependent Variable: PBM

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* dan memiliki hubungan yang positif, maka berdasarkan hasil tersebut hipotesis 1 diterima. Hasil ini menggambarkan bahwa semakin besar sumber dana (simpanan) yang ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan semakin besar pula, sehingga keuntungan yang dimiliki bank akan meningkat. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fajrianti (2013), dan Maharani (2010), tetapi tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan Maula (2009) yang menyimpulkan bahwa DPK berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Non performing financing berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* dan memiliki hubungan yang negatif. Besarnya NPF mencerminkan tingkat pengendalian biaya dan kebijakan pembiayaan/kredit yang dijalankan oleh bank (Adnan, 2005). Jika semakin rendah tingkat NPF maka akan semakin tinggi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Kenaikan NPF akan menyebabkan penyaluran dana berkurang atau sebaliknya penurunan jumlah NPF akan menaikkan jumlah penyaluran dana bank syariah kepada masyarakat. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arianti (2013), dan Maula (2009) tetapi tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan Rimadhani (2012), yang menyatakan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Minimnya pembiayaan yang bermasalah membuktikan bahwa bank syariah tersebut telah mampu menjaga kestabilan dananya. Sedangkan NPF yang tinggi menunjukkan semakin rendahnya kemampuan bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang dikeluarkannya. Semakin sedikit dana pinjaman yang kembali ke bank, akan menyebabkan dana bank yang tersedia untuk disalurkan semakin berkurang. Akibatnya, bank akan mengurangi jumlah dana yang akan disalurkan ke masyarakat.

Return on asset berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* dan memiliki hubungan yang positif. Semakin besar ROA yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin efisien penggunaan aktiva sehingga akan memperbesar laba. Hal ini juga berdampak positif bagi penyaluran dana atau pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah kepada masyarakat, karena pengelolaan aktiva perusahaan dapat dilakukan dengan efisien sehingga aset perusahaan dapat dikelola dalam menyalurkan pembiayaan bagi hasil kepada nasabah. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa

(2013), tetapi tidak mendukung penelitian yang dilakukan Arianti (2012) yang menyatakan bahwa *Return on Asset* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Nilai adjusted R^2 sama dengan 0,615 yang berarti 61,5% variabel dana pihak ketiga, *non performing financing*, dan *return on asset* dapat dijelaskan oleh pembiayaan *murabahah*, sedangkan sisanya sebesar 38,5% dijelaskan oleh faktor lain diluar model regresi. Sehingga dengan demikian hipotesis 1, 2 dan 3 diterima.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut : (1) dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Hal tersebut dikarenakan salah satu tujuan bank adalah mendapatkan *profit*, sehingga bank tidak akan menganggurkan dananya begitu saja. Bank cenderung untuk menyalurkan dananya semaksimal mungkin guna memperoleh keuntungan yang maksimal pula; (2) *non performing financing* berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Semakin sedikit dana pinjaman yang kembali ke bank, akan menyebabkan dana bank yang tersedia untuk disalurkan semakin berkurang. Akibatnya, bank akan lebih berhati-hati dengan mengurangi jumlah dana yang akan disalurkan ke masyarakat; (3) *return on asset* berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Semakin besar tingkat keuntungan yang didapat oleh bank, maka semakin besar pula upaya manajemen menginvestasikan keuntungan tersebut dengan berbagai kegiatan yang menguntungkan manajemen, terutama dengan penyaluran pembiayaan.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat diberikan saran sebagai berikut: (1) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan variabel-variabel lain diluar variabel ini agar memperoleh hasil yang lebih bervariasi yang dapat menggambarkan hal-hal apa saja yang dapat berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*; (2) Diharapkan untuk menggunakan beberapa metode sebagai pembanding dalam melakukan prediksi agar diperoleh hasil prediksi yang akurat. (3) Untuk manajemen bank, penggalan/ pengumpulan DPK diusahakan semaksimal mungkin. Berbagai inovasi terus dimunculkan, sosialisasi digiatkan, dan berbagai strategi pengumpulan dana pihak ketiga yang efektif dan sesuai syariah dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Arianti, W. 2012. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), dan Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Artikelsiana. 2014. Pengertian Bank dan Jenis-Jenis Bank. <http://www.artikelsiana.com/2014/09/Fungsi-Bank-Tugas-Bank-Jenis-Bankhtml?m=1#>.

Diakses tanggal 25 Oktober 2015.

- Bank Muamalat Indonesia. 2008. *Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan*. Desember. BMI. Jakarta.
- Budianas, N. 2013. Pengertian Dana Pihak Ketiga. [http://nanangbudianas.blogspot.co.id/2013/02/pengertian-dana-pihak-ketigahtml? m=1](http://nanangbudianas.blogspot.co.id/2013/02/pengertian-dana-pihak-ketigahtml?m=1). Diakses tanggal 9 Oktober 2015.
- Dahlan, S. 1995. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Intermedia. Jakarta.
- Dendawijaya, L. 2003. *Manajemen Perbankan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Donna, D. R. dan N. Chotimah. 2008. Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia Ditinjau Dari Sisi Penawaran. *Jurnal Ekbis* 2 (2).
- Fajrianti, R. 2013. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Financing*, dan *Return On Asset* terhadap Pembiayaan pada Bank Umum Syariah Periode 2009-2013. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Telkom. Bandung.
- Ghozali. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan IV. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Karim, A. 2002. Edisi 2. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. ITT. Jakarta.
- Khairunnisa, L. 2014. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), *Non Performing Financing* (Npf), *Return On Asset* (Roa), Dan *Capital Adequacy Ratio* (Car) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2013. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Telkom. Bandung.
- Lestari, M. I. dan T. Sugiharto. 2007. Kinerja Bank Devisa dan Bank Non Devisa dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek, dan Sipil)*. Vol. 2. 21-22 Agustus. Universitas Gunadarma. Depok.
- Maharani, S. D. 2010. Analisis Pengaruh CAR, NPF, dan DPK terhadap Penyaluran Pembiayaan (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia (2001-2009)). *Skripsi*. Program S1 Manajemen. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mamduh, M. H. dan A. Halim. 2003. *Analisis Laporan Keuangan*. YKPN. Yogyakarta.
- Mardiyanto, H. 2009. *Intisari Manajemen Keuangan*. PT Grasindo. Jakarta.
- Maula, K. H. 2009. Pengaruh Simpanan (DPK), Modal Sendiri, Margin Keuntungan dan NPF terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri. *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Meydiananawathi, L. G. 2007. Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM di Indonesia (2002-2006). *Buletin Studi Ekonomi* (2) 2.
- Muhamad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN. Yogyakarta.

- Muslim, K. 2011. Dunia Ekonomi: Non Performing Financing (NPF). <http://ekonomi.kabo.biz/2011/11/non-performing-financing-npf.html?m=1>. Diakses tanggal 9 Oktober 2015.
- Muthaher, O. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Graha Ilmu. Semarang.
- Nurhayati, S. dan Wasilah. 2008. *Akuntansi Syariah di Indonesia* Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102. *Akuntansi Murabahah*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta.
- Prihatiningsih. 2012. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, CAR, FDR, dan SWBI terhadap Penyaluran Pembiayaan di Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Islami*.
- Rimadhani, M. 2012. Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01 - 2011.12. *Skripsi*. Universitas Trisakti. Jakarta.
- Riza, S. K. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah : Berbasis PSAK Syariah*. Akademia. Padang.
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kominasi (mixed methods)*. Cetakan kedua. Alfabeta. Bandung.
- Wahyuni, S. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Margin Murabahah Studi Kasus di Bank Mu'amalat Indonesia. PSKTTI. Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Jakarta.
- Wiyono, S. 2005. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah berdasarkan PSAK dan PAPS*. PT Grasindo. Jakarta.

